

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan melalui peraturan zonasi di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung belum terlaksana secara optimal dan efektif serta cenderung belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat kekosongan hukum selama 18 Tahun sejak RTRW Kota Padang ditetapkan tahun 2005 hingga RDTR baru disahkan tahun 2023 turut menjadi kendala yang menyebabkan banyaknya pembangunan yang tidak sesuai peruntukkan wilayah tersebut. Minimnya koordinasi antar instansi sejak RDTR disahkan tahun 2023, belum diterapkannya sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021, belum terlaksananya penilaian perwujudan rencana tata ruang secara berkala, serta ketiadaan mekanisme pemanfaatan aktif juga turut menyebabkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung kian problematis dan menunjukkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif mewujudkan tertib tata ruang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung masih sangat rendah dan mengkhawatirkan serta belum mencerminkan pelaksanaan hak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Fakta lapangan menunjukkan mayoritas masyarakat tidak memahami konsep penataan ruang, peraturan zonasi, serta hak dan kewajiban mereka dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meskipun hal tersebut dijamin dalam pasal 60 huruf (a) secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana tata ruang. Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah, ketiadaan wadah khusus untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, kurangnya akses informasi yang memadai, serta ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah juga turut menjadi kendala yang krusial. Keadaan dilapangan membuktikan masyarakat dominan tidak menyadari adanya pelanggaran pemanfaatan ruang meskipun merasakan dampak negatif dikawasan tersebut. Hal ini juga diperparah oleh ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme pelaporan yang jelas dan akses yang mudah untuk dilakukan. Akibatnya, peran serta masyarakat tidak berjalan efektif.
3. Implementasi tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tidak terlaksananya amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak Rencana Detail Tata Ruang di sahkan pada tahun 2023, instrumen insentif dan disinsentif belum pernah dilaksanakan sama sekali dan hanya dijadikan formalitas semata. Demikian pula

dengan pengenaan sanksi administratif, tidak satupun sanksi pernah diterapkan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dimana kepatuhan dan pelanggaran diperlakukan sama. Tidak terlaksananya insentif dan disinsentif serta tidak pernah ada pengenaan sanksi menghambat efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pengoptimalan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya jika terdapat ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan regulasi normatif agar terwujud tertib tata ruang dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung perlu ditingkatkan melalui program sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan dan adakan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang penataan ruang masih minim menjadi penyebab utama masyarakat sulit untuk berpartisipasi secara aktif.
3. Pemerintah Kota Padang harus segera melaksanakan penerapan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan sistematis agar tujuan mewujudkan tertib tata ruang yang berkelanjutan di kawasan industri Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang tercapai. Tanpa insentif dan disinsentif, tidak ada motivasi untuk patuh. Tanpa penerapan sanksi, tidak ada efek jera. Oleh karena itu, diperlukan pula keterlibatan aktif badan

resmi negara seperti Kementerian ATR/BPN untuk melakukan audit berkala dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga akuntabilitas tata ruang tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi benar-benar ditegakkan secara struktural dan memiliki dampak yang nyata di lapangan.

